



GUBERNUR PAPUA

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, perlu mengatur pengangkatan anggota DPRP yang berasal dari unsur-unsur masyarakat asli Papua;
- b. bahwa untuk mengangkat $\frac{1}{4}$ (satu perempat) anggota DPRP dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua sebagai wakil rakyat yang aspiratif dan berkualitas yang berasal dari unsur-unsur masyarakat asli Papua, perlu dilakukan proses seleksi bakal calon secara transparan, adil dan bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan Periode 2019-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang/2

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pegawai Negeri Yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan/3

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

dan

GUBERNUR PAPUA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN PERIODE 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Lembaga Eksekutif Provinsi Papua.
3. Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.
5. Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Provinsi Papua.
6. Gubernur ialah Gubernur Papua.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua sebagai badan legislatif daerah Provinsi Papua.
8. Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
9. Panitia Seleksi Tingkat Provinsi, yang selanjutnya disebut PANSEL Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan seleksi calon anggota DPRD dalam rangka pengangkatan anggota DPRD.
10. Pengangkatan Anggota DPRD adalah penambahan anggota DPRD sebanyak $\frac{1}{4}$ (satu perempat) kali jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Papua yang dipilih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Seleksi calon adalah proses penjurangan calon anggota DPRD yang berasal dari suku-suku masyarakat asli Papua yang memenuhi persyaratan sebagai peserta seleksi.

12. Orang/4

12. Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.
13. Masyarakat Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
14. Masyarakat Hukum Adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.
15. Penduduk Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.
16. Bakal Calon adalah orang asli Papua yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi persyaratan.
17. Calon adalah bakal calon orang asli Papua yang telah mengikuti tahapan seleksi dan verifikasi, serta telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan daerah khusus ini.
18. Daftar Bakal Calon adalah daftar peserta seleksi bakal calon anggota DPRP yang telah memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh PANSEL Provinsi.
19. Daftar Calon Tetap adalah daftar anggota DPRP yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh PANSEL Provinsi.
20. Daftar Calon Terpilih adalah daftar anggota DPRP yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh PANSEL Provinsi atas persetujuan Gubernur.

BAB II
ANGGOTA DPRP
Pasal 2

- (1) Anggota DPRP berasal dari unsur partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan unsur orang asli Papua yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Khusus ini.
- (2) Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari orang asli Papua.

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebanyak $1 \frac{1}{4}$ (satu seperempat) dari jumlah kursi DPRP yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah keanggotaan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan keterwakilan unsur perempuan.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan anggota DPRP dilakukan melalui seleksi calon.
- (2) Seleksi calon anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :
 - a. tahap seleksi administrasi dan faktual; dan
 - b. tahap seleksi bakal calon anggota DPRP.

Pasal 5

Masa jabatan anggota DPRD yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III PANITIA SELEKSI Pasal 6

- (1) Pengisian anggota DPRD dilakukan melalui proses pengangkatan dengan cara seleksi yang dilaksanakan oleh PANSEL Provinsi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terbuka, efektif dan efisien berdasarkan prinsip keterwakilan, adil dan demokratis.

Pasal 7

Syarat-syarat PANSEL sebagai berikut :

- a. berpendidikan paling rendah S1 (strata satu);
- b. umur serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani; dan
- d. menyampaikan daftar riwayat hidup.

Pasal 8

- (1) PANSEL Provinsi dibentuk oleh Gubernur dan berkoordinasi dengan DPRD.
- (2) Gubernur menetapkan anggota PANSEL Provinsi dengan Keputusan.
- (3) PANSEL Provinsi sebelum melaksanakan tugas wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Tahapan seleksi pengangkatan anggota DPRD dilaksanakan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan PANSEL Provinsi.

Pasal 10

- (1) Keanggotaan PANSEL Provinsi terdiri dari 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) orang ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. 5 (lima) orang anggota.
- (2) PANSEL Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (3) PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur :
 - a. akademisi, 2 (dua) orang;
 - b. pemerintah provinsi, 3 (tiga) orang; dan
 - c. tokoh masyarakat, 2 (dua) orang.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas PANSEL Provinsi dibentuk Sekretariat PANSEL Provinsi yang berkedudukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi.
- (2) Sekretariat PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (3) Sekretariat PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur pemerintah provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Selain Sekretariat PANSEL Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Pokja untuk melaksanakan tugas dan fungsi teknis PANSEL Provinsi, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Jumlah Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB IV TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANSEL Bagian Kesatu Tugas Pansel Pasal 12

PANSEL Provinsi dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban bertanggungjawab langsung kepada Gubernur.

Pasal 13

Tugas PANSEL Provinsi meliputi :

- a. merencanakan penyelenggaraan seleksi pengangkatan anggota DPRP;
- b. mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan seleksi;
- c. menetapkan waktu dan jadwal pelaksanaan seleksi pengangkatan anggota DPRP;
- d. menerima berkas pendaftaran bakal calon dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain;
- e. menetapkan hasil seleksi calon tetap anggota DPRP kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi calon terpilih; dan
- f. Gubernur menetapkan calon terpilih yang selanjutnya diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan/peresmian.

Bagian Kedua Wewenang Pansel Pasal 14

- (1) PANSEL Provinsi berwenang :
 - a. melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas bakal calon anggota DPRP;
 - b. menetapkan daftar calon tetap anggota DPRP yang diangkat sesuai wilayah adat;
 - c. menetapkan calon terpilih dan daftar tunggu anggota DPRP yang diangkat sesuai dengan alokasi kursi masing-masing wilayah adat setelah mendapat persetujuan Gubernur; dan
 - d. mengambil alih proses pendaftaran bakal calon anggota DPRP yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain apabila batas waktu tahapan penerimaan berkas pendaftaran tidak diselesaikan atau ada kejadian istimewa lainnya.
- (2) Dalam menggunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PANSEL Provinsi melaporkan kepada Gubernur.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pansel
Pasal 15

Kewajiban PANSEL Provinsi meliputi :

- a. melaksanakan tugas secara jujur, adil, terbuka dan tidak berpihak dalam pelaksanaan seleksi;
- b. memelihara dokumen, arsip dan menjaga kerahasiaan dokumen seleksi calon;
- c. menyampaikan informasi hasil seluruh tahapan kegiatan seleksi kepada masyarakat;
- d. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan seleksi dengan Badan Kesatuan Bangsa Provinsi dan Kabupaten/Kota atau sebutan lain; dan
- e. melaporkan setiap perkembangan tahapan kegiatan seleksi kepada Gubernur.

Pasal 16

- (1) PANSEL Provinsi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran seleksi kepada Gubernur.
- (2) PANSEL Provinsi bertanggungjawab menyampaikan seluruh dokumen pelaksanaan seleksi calon anggota DPRD kepada Gubernur paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan anggota DPRD.

BAB V
ALOKASI KURSI
Pasal 17

- (1) Jumlah kursi anggota DPRD yang diangkat sebanyak 1¼ (satu seperempat) dari jumlah kursi anggota DPRD yang ditetapkan secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kursi anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 14 (empat belas) kursi.
- (3) Alokasi kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap wilayah adat sebagai berikut :
 - a. La Pago sebanyak 4 (empat) kursi;
 - b. Mee Pago sebanyak 3 (tiga) kursi;
 - c. Saireri sebanyak 2 (dua) kursi;
 - d. Tabi sebanyak 3 (tiga) kursi; dan
 - e. Ha Anim sebanyak 2 (dua) kursi.
- (4) Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. La Pago meliputi Kabupaten : Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Tolikara, Lany Jaya, Nduga, Pegunungan Bintang, Mamberamo Tengah, Yalimo dan Yahukimo;
 - b. Mee Pago meliputi Kabupaten : Nabire, Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya dan Mimika;
 - c. Saireri, meliputi Kabupaten : Biak Numfor, Supiori, Waropen, Kepulauan Yapen;
 - d. Tabi, meliputi : Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Mamberamo Raya; dan
 - e. Ha Anim, meliputi Kabupaten : Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel.

BAB VI
SELEKSI PENGANGKATAN ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Pengumuman
Pasal 18

- (1) PANSEL Provinsi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain mengumumkan pendaftaran seleksi bakal calon anggota DPRD.
- (2) Pengumuman pendaftaran bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut yang disebarluaskan melalui media massa, media elektronik dan ditempat-tempat terbuka atau umum yang dapat diketahui oleh masyarakat luas.

Pasal 19

Pengumuman pendaftaran seleksi calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan secara serentak diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal 20

- (1) Pendaftaran bakal calon anggota DPRD dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain secara serentak.
- (2) Pendaftaran bakal calon anggota DPRD dilakukan di Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain secara serentak.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 21

- (1) Pendaftaran bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pengumuman pendaftaran.
- (2) Pendaftaran bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disetiap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain sesuai daerah asal suku/adat masing-masing.

Pasal 22

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain menyampaikan berkas penerimaan pendaftaran bakal calon anggota DPRD kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak pendaftaran ditutup.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi menerima berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara penerimaan berkas yang ditandatangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota atau sebutan lain.

(3) Berkas/9

- (3) Berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PANSEL Provinsi.
- (4) Penyampaian berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam berita acara.

Bagian Ketiga
Verifikasi Administrasi
Pasal 23

- (1) PANSEL Provinsi melakukan verifikasi administrasi berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penerimaan berkas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi yang dibuat dalam berita acara.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh PANSEL Provinsi dan dikonsultasikan kepada Gubernur.

Bagian Keempat
Penetapan Bakal Calon Anggota DPRD
Pasal 24

- (1) PANSEL Provinsi menetapkan bakal calon anggota DPRD, berdasarkan hasil verifikasi administrasi.
- (2) Penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam daftar peserta bakal calon anggota DPRD paling banyak 30 (tiga puluh) orang pada setiap wilayah adat.
- (3) Penetapan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 25

PANSEL Provinsi menetapkan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat.

BAB VII
SYARAT CALON ANGGOTA DPRD
Bagian Kesatu
Syarat Calon Anggota DPRD
Pasal 26

Untuk dapat diangkat menjadi calon anggota DPRD, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. orang asli Papua berkewarganegaraan Indonesia dan berdomisili di Provinsi Papua minimal 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut;
- b. berasal dari 5 (lima) wilayah adat di Provinsi Papua;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun pada saat pendaftaran;
- f. bertempat tinggal di wilayah Provinsi Papua;
- g. berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat;
- h. cakap berbicara, membaca, menulis dalam bahasa Indonesia;
- i. memiliki intelegentia, jujur, arif dan bijaksana;

j. memiliki/10

- j. memiliki komitmen untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan orang asli Papua;
- k. memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat;
- l. sehat jasmani dan rohani;
- m. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- n. bersedia bekerja penuh waktu;
- o. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara/daerah;
- p. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokad/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara/daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRP sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- q. tidak terdaftar dalam calon sementara, daftar calon tetap anggota DPR RI, DPD, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pasal 27

Untuk melengkapi penilaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 bakal calon menyampaikan tulisan atau makalah ilmiah yang memuat pokok pikiran aturan tentang otonomi khusus, tugas dan fungsi DPRP.

Pasal 28

Syarat calon anggota DPRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dibuktikan dengan kelengkapan administrasi :

- a. kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia, yang dikeluarkan oleh instansi kependudukan di wilayah Provinsi Papua dan masih berlaku pada tanggal penyampaian kelengkapan persyaratan administrasi;
- b. bukti kelulusan berupa foto copy ijazah, atau yang disamakan, dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau perguruan tinggi yang bersangkutan, ditunjukkan aslinya pada saat pendaftaran;
- c. surat keterangan catatan kepolisian tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. surat pernyataan kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diatas meterai yang cukup;
- e. surat keterangan berbadan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Umum Daerah setempat atau yang terdekat;
- f. surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua;
- g. surat keterangan kejiwaan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah di Rumah Sakit Jiwa setempat;
- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara dari Pengadilan Negeri wilayah tempat kedudukan bakal calon;

i. menyampaikan/11

- i. menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan usaha lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara/daerah dan tidak dapat ditarik kembali;
- j. surat pernyataan untuk tidak melakukan praktek sebagai notaris, advokad/pengacara, PPAT, tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara/daerah;
- k. surat pernyataan kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup;
- l. surat pernyataan tidak dicalonkan sebagai anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada PILEG 2019; dan
- m. surat keterangan tentang Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dari Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Verifikasi Calon Anggota DPRD
Pasal 29

- (1) PANSEL Provinsi melaksanakan verifikasi bakal calon anggota DPRD untuk menjadi calon anggota DPRD.
- (2) Verifikasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak pengumuman penetapan bakal calon.
- (3) PANSEL Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan bakal calon anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, serta melakukan penilaian terhadap tulisan atau makalah ilmiah.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan berdasarkan wilayah adat dan nomor urut ranking, untuk menentukan 42 (empat puluh dua) anggota calon tetap.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
- (6) Hasil konsultasi dan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam berita acara dan ditandatangani oleh PANSEL Provinsi.
- (7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh PANSEL Provinsi dan diumumkan kepada masyarakat.

BAB VIII
PENGESAHAN ANGGOTA DPRD
Pasal 30

- (1) PANSEL Provinsi menyampaikan hasil seleksi berupa penetapan daftar calon tetap yang telah mendapat persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (6) dan ayat (7) kepada MRP untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan menyangkut keaslian orang asli Papua.
- (2) Pertimbangan dan persetujuan oleh MRP dilakukan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat terpenuhi, maka dianggap telah mendapat pertimbangan dan persetujuan.

Pasal 31

- (1) Daftar Calon Tetap sebanyak 42 (empat puluh dua) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan PANSEL Provinsi.
- (2) Hasil verifikasi dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan dalam menetapkan 14 (empat belas) orang Calon Terpilih.
- (3) PANSEL Provinsi menetapkan dan mengumumkan Calon Terpilih anggota DPRP berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan Gubernur, yang disesuaikan dengan jumlah kursi dari masing-masing wilayah adat.

Pasal 32

- (1) Daftar Calon Tetap dan Daftar Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan.
- (2) Daftar Calon Tetap dan Daftar Calon Terpilih beserta Keputusan Gubernur disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada DPRP, MRP dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
- (3) Menteri Dalam Negeri meresmikan pengangkatan anggota DPRP dengan keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebelum melaksanakan tugasnya mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 33

- (1) Penggantian antar waktu anggota DPRP dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRP yang mengundurkan diri dan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c apabila :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - b. melanggar sumpah janji jabatan dan kode etik anggota DPRP;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRP yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRP sesuai dengan peraturan daerah khusus ini.
- (3) Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, DPRP mengusulkan kepada Gubernur.

- (4) Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota DPRD yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri kepada Gubernur.
- (5) Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui mekanisme :
 - a. Badan Kehormatan mengajukan kepada pimpinan DPRD untuk mendapatkan keputusan DPRD; dan
 - b. DPRD mengusulkan kepada Gubernur.
- (6) Tata cara penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), diatur lebih lanjut dalam tata tertib DPRD.
- (7) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan dengan calon nomor urut berikutnya dari Daftar Calon Tetap yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (8) Apabila tidak tersedia Calon Tetap berdasarkan Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (7), usul Calon Terpilih ditentukan oleh Gubernur berdasarkan Calon Tetap dari PANSEL Provinsi.
- (9) Penggantian antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Gubernur dengan Keputusan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan.

BAB X

PENEMPATAN DALAM KELOMPOK KHUSUS, PIMPINAN DPRD DAN ALAT KELENGKAPAN TETAP

Bagian Kesatu

Penempatan Dalam Fraksi Dan Pimpinan DPRD

Pasal 34

- (1) Anggota DPRD yang diangkat berhimpun dalam 1 (satu) kelompok khusus.
- (2) Kelompok khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga ahli yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban anggota DPRD yang diangkat wajib berkonsultasi dengan Gubernur.
- (4) Pembentukan dan tata kerja serta tata hubungannya dengan alat kelengkapan dan fraksi-fraksi DPRD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (5) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kompensasi yang besarnya sama dengan kompensasi tenaga ahli fraksi.

Bagian Kedua

Penempatan Dalam Alat-Alat Kelengkapan Tetap

Pasal 35

Anggota DPRD yang diangkat dapat menjadi Anggota dan Pimpinan alat kelengkapan DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, Pimpinan Badan Musyawarah dan Pimpinan Badan Anggaran.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan anggota DPRP yang berasal dari pengangkatan diatur dalam Peraturan DPRP tentang tata tertib.

**BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 37**

Pembiayaan terhadap seluruh proses pengangkatan anggota DPRP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.

**BAB XII
PENUTUP
Pasal 38**

- (1) Pelantikan anggota DPRP pengangkatan dilaksanakan bersamaan dengan pelantikan anggota DPRP terpilih hasil pemilihan umum.
- (2) Apabila terdapat hal yang menyebabkan pelantikan anggota DPRP pengangkatan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelantikan dilakukan dalam Tahun 2019.

Pasal 39

- (1) Anggota DPRP yang diangkat mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRP yang diangkat berhak mendapatkan hak-hak keuangan berupa gaji dan tunjangan dan hak-hak administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran hak-hak keuangan dan hak administratif anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Khusus ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 41

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR PAPUA,

LUKAS ENEMBE, SIP, MH

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

**KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA
YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN
PERIODE 2019-2024**

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, mengamanatkan bahwa DPRP terdiri atas anggota yang dipilih dan diangkat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, telah dilaksanakan 3 (tiga) kali pemilihan umum anggota DPRP yaitu pada Tahun 2004, Tahun 2009 dan Tahun 2014 yang semuanya dilakukan dengan cara pemilihan. Hal mana tidak sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 yang menghendaki adanya proses pengangkatan tambahan $\frac{1}{4}$ (seperempat) kursi dari jumlah alokasi kursi anggota DPRP secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penambahan pengisian anggota DPRP dilakukan melalui pengangkatan dari penduduk asli Papua, yang merupakan representasi orang asli Papua yang berasal dari suku-suku asli yang mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingan orang/penduduk asli Papua melalui lembaga perwakilan rakyat, merupakan wujud implementasi nyata dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dalam upaya mewujudkan perlindungan, pemberdayaan dan keperpihakan terhadap orang asli Papua dilembaga perwakilan rakyat.

Dalam Peraturan Daerah Khusus ini mengatur proses dan tata cara pengangkatan anggota DPRP melalui proses seleksi. Proses seleksi pengisian anggota DPRP dilakukan oleh suatu panitia yang bersifat Ad hoc, dibentuk oleh Gubernur Papua atas usul DPRP. Seleksi dilaksanakan secara demokratis, jujur, terbuka dan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap yaitu seleksi administrasi dan seleksi bakal calon dan alokasi pembagian kursi ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah Khusus ini.

Anggota DPRP yang diangkat berhimpun dan melebur dalam fraksi di DPRP, yang diharapkan mampu mengaspirasikan dan mengakomodir kepentingan orang/penduduk asli Papua, sehingga membangun komunikasi dan koordinasi intensif dengan Majelis Rakyat Papua untuk mengembangkan pemikiran, ide dan konsep untuk mewujudkan hak-hak, kepentingan dan kebutuhan orang/penduduk asli Papua dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari jumlah kursi DPRD Provinsi Papua adalah apabila akumulasi jumlah kursi anggota DPR Papua 55 kursi yang didasarkan dari jumlah penduduk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diisi melalui pemilu legislatif, maka $\frac{1}{4}$ (satu perempat) dari dari akumulasi jumlah kursi dimaksud anggota DPRP dipilih melalui pengangkatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas